

# **LAMPIRAN**

## **INTERVIEW GUIDE**

### Untuk Direktur BUMDes Maju Makmur:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BUMDes Maju Makmur?
2. Unit apa saja yang ada di BUMDes Maju Makmur?
3. Pengurus BUMDes Maju Makmur terdiri dari siapa saja?
4. Unit simpan pinjam ini seperti apa?
5. Sasaran dari Unit simpan pinjam ini siapa saja?
6. Apa saja persyaratan untuk melakukan pinjaman di BUMDes Maju Makmur?
7. Ada sosialisasi yang dilakukan tidak pada saat awal berdirinya BUMDes, terutama berkaitan dengan program simpan pinjam?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan BUMDes Maju Makmur untuk menyadarkan masyarakat dan untuk menciptakan kepercayaan pada BUMDes?
9. Ada dukungan dari pemerintah tidak dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes?
10. Ada dukungan berupa kebijakan tidak yang melandasi kegiatan BUMDes Maju Makmur?
11. Apa saja kendala yang dihadapi pada program simpan pinjam yang ada di BUMDes Maju Makmur?

### Untuk Kepala Desa Minggirsari:

1. Apa saja peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan BUMDes?
2. Dukungan dan pembinaan seperti apa yang dilakukan pemerintah Desa pada BUMDes Maju makmur?
3. Bentuk pengawasn seperti apa yang dilakukan pemerintah Desa pada BUMDes Maju Makmur?
4. Bagaimana peran pemerintan dalam hal penyertaan dana BUMDes Maju Makmur?

5. Apakah program simpan pinjam di BUMDes Maju Makmur berkontribusi dalam penurunan jumlah masyarakat miskin di Desa Minggirsari?

Untuk Ketua POKMAS:

1. Sejak kapan POKMAS ini ada?
2. Berapa jumlah masyarakat yang melakukan pinjaman melalui POKMAS?
3. Apa fungsi dari POKMAS?
4. Apakah ada evaluasi yang dilakukan BUMDes kepada POKMAS?
5. Masyarakat menggunakan uang pinjaman untuk apa saja?
6. Apa saja persyaratan untuk melakukan pinjaman melalui POKMAS?
7. Adakah peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah ada program simpan pinjam melalui POKMAS?
8. Adakah kendala dalam proses pelaksanaan simpan pinjam melalui POKMAS?

Untuk Masyarakat:

1. Sejak kapan melakukan pinjaman di BUMDes Maju Makmur?
2. Mendapat informasi dari mana jika ada program simpan pinjam di BUMDes Maju Makmur?
3. Apa saja persyaratan jika ingin melakukan pinjaman di BUMDes?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangannya pinjam di BUMDes Maju Makmur?
5. Ada perubahan kondisi perekonomian tidak dari sebelum pinjam di BUMDes sampai Sudah pinjam di BUMDes?

## Surat Izin Penelitian



### PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243  
E-mail : bakesbang@blitarkab.go.id

**BLITAR**

### SURAT IZIN

Nomor : 072/339/409.202.1/2017

- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor : 9636/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Pengantar Riset/Survey.
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
  5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : DHAYU CITRA KUSUMA  
Alamat : Jl. Maninjau C1 No.22 Kota Blitar  
Judul Kegiatan : Pengaruh Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Desa Minggirsari, Bumde Minggirsari Kabupaten Blitar  
Waktu : Tanggal 24 Juli sampai dengan 24 September 2017  
Bidang Kegiatan : Penelitian  
Nama Penanggungjawab/Koordinator : Dr. LELY INDAH MINDARTI, M.Si  
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
  - a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 18 Juli 2017  
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BLITAR  
Sekretaris,



**I. A. MIANTO, MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611231 199202 1 006

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar
3. Sdr. Camat Kanigoro Kab. Blitar
4. Sdr. Kepala Desa Minggirsari
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

## DOKUMENTASI PENELITIAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN KANIGORO  
KANTOR KEPALA DESA MINGGIRSARI**

---

SALINAN

PERATURAN DESA MINGGIRSARI  
NOMOR 01 TAHUN 2011  
TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MINGGIRSARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Keuangan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta pengembangan potensi dan kekayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat , didirikan dan dibentuk Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) sesuai kebutuhan dan potensi Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan konsiderans menimbang huruf a. Perlu ditetapkan dengan peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahunj 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
6. Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Badan Usaha Milik Desa

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MINGGIRSARI  
DAN  
KEPALA DESA MINGGIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro yaitu lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
5. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes adalah usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
6. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Maju Makmur Desa Minggirsari

Usaha Desa adalah jenis usaha yang dilakukan oleh Bumdes seperti : Jasa; Penyaluran sembilan bahan pokok; Perdagangan hasil pertanian; Industri kecil dan rumah tangga dan atau usaha lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi desa Minggirsari.



(3)

## BAB II PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN

### Pasal 2

1. Dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah desa dan masyarakat desa, pemerintah desa membentuk dan mendirikan yang namanya Bumdes Minggirsari .sebutan serta lokasi dan tempat kedudukan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa Minggirsari
2. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagai mana dimaksud ayat (I) adalah Bumdes
3. Bumdes Minggirsari sebagai Badan Hukum dan Badan Usaha berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB III

### Tujuan

### Pasal 3

Bumdes Desa Minggirsari dibentuk dan didirikan untuk tujuan :

1. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
4. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di desa;

(4)

5. Memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana untuk pembelajaran usaha ekonomi, sosial menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

BAB IV  
Pengelolaan  
Bagian kesatu  
Pengurus

Pasal 4

1. Organisasi kepengurusan Bumdes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Minggirsari
2. Kepengurusan Bumdes terdiri dari unsur pemerintah desa dan masyarakat desa Minggirsari
3. Kedudukan Pemerintahan Desa dalam kepengurusan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai unsur Penasehat dan Pengawas
4. Kedudukan masyarakat dalam pengurusan sebagaimana ayat (2) adalah sebagai unsur pelaksana

Pasal 5

1. Susunan kepengurusan Bumdes Minggirsari terdiri dari :
  - a. Komisaris ( yaitu Kepala Desa, Ketua, BPD dan Tokoh Masyarakat )
  - b. Direksi/ Pengelola( Pelaksana operasional )
  - c. Kepala Unit Usaha dan Staf
2. Kepengurusan Bumdes ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Tata cara pembentukan kepengurusan, struktur organisasi Bumdes, syarat pengurus, tugas pokok dan fungsi hak dan kewajiban dan lain-lain hal yang terkait pengelolaan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

(5)

Bagian kedua  
Tugas dan Kewenangan  
Pasal 6

1. a. Penasehat atau Komisariss sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memeberikan nasehat kepada pelaksanan operasional / direksi dalam menjalankankegiatan pengelolaan usaha desa
- b. Penasahat /komisariss mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada pelaksana operasional / direksi mengenai pengelolaan usaha desa
2. Pelaksana atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf b bertanggung jawab kepada Pemerintahan desa atas pengelolaan usaha Desa dan mewakili Bumdes didalam dan diluar pengadilan.

Bagian ketiga  
PERMODALAN  
Pasal 7

1. Modal Bumdes berasal dari :
  - a. Pemerintah Desa
  - b. Tabungan Masyarakat
  - c. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten
  - d. Hibah, Pinjaman
  - e. Kerjasama Usaha dengan Pihak lain
  - f. Dana bergulir program pemeintah yang diserahkan kepada Desa dan atau masyarakat melalui Pemerintrah Desa
2. Modal Bumdes yang berasal dari Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan

(6)

Bagian keempat  
Jenis dan Pengembangan Usaha  
Pasal 8

1. Jenis Usaha Bumdes meliputi :
  - a). Pelayanan Jasa
  - b). Penyaluran sembilan bahan pokok
  - c). Perdagangan hasil sarana pertanian
  - d). Industri kecil dan rumah tangga
  - e). Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan potensi Desa
2. Pengembangan Usaha Bumdes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan

Bagian kelima  
Bagi Hasil Usaha  
Pasal 9

1. Bagi hasil usaha Bumdes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yaitu pendapatan Bumdes selama 1 tahun dikurangi biaya operasional
2. Proporsi bagi hasil usaha diatur dalam anggaran dan anggaran rumah tangga

Bagian keenam  
KERJASAMA  
Pasal 10

1. Bumdes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga
2. Kerja sama dimaksud dimuat dalam Nota kerjasama dan mendapat persetujuan Pemerintah desa

(7)

Bagain ketujuh  
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 11

1. Pelaksanaan Operasioanal / direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bumdes kepada Kepala Desa setiap 1 tahun sekali
2. Kepala Desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban Bumdes kepada BPD dalam forum rapat / musyawarah Desa

BAB IV

PEMBUBARAN BUMDES

Pasal 12

1. Bumdes dapat dibubarkan bilamana mengalami pailit yang didahului dengan proses audit oleh pihak yang memiliki kompetensi dan mempertimbangkan kepada azas kemanfaatan dan hukum ekonomi
2. Pembubarannsebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam rapat / musyawarah Desa
3. Pembubaran sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan melalui Peraturan Desa

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

Bumdes dapat diawasi oleh :

- a. Pejabat Fungsional bidang Pengawasan  
Baik tingkat pusat maupon daerah
- b. BPD atau Pengawas Internal yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat

(8)

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

1. Kegiatan-kegiatan usaha desa dan atau yang menjadi milik desa agar segera digabungkan dan dikelola dalam Bumdes paling lambat 1 tahun sejak peraturan Desa ini disahkan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ada kesalahan pada Peraturan Desa ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Minggirsari  
Pada tanggal ; 11 Februari 2011

KEPALA DESA MINGGIRSARI

**Drs. SAEKHONI**

---

---

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Dhayu Citra Kusuma  
Tempat , Tanggal Lahir : Sidoarjo, 30 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Maninjau C.1 No.22 Kec. Sukorejo Kota Blitar  
E-mail : dhayucitrakusuma@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : 1) 2001-2007 : SDN 1 Trimoharjo OKU Timur  
2) 2007-2010 : SMPN 9 Blitar  
3) 2010-2013 :SMKN 2 Blitar  
4) 2013-2018 : Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya